

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya¹.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas – asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 1.

oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut².

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri. Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi” dagang harus dilakukan secara “hitam diatas putih” atau dikatakan diatas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 216.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian³.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

Lahirnya Perjanjian terhitung dari Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah – menyebelاه bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja⁴.

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Barang yang dapat Diperdagangkan berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian⁵. Isi Perjanjian adalah : 1) Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian. 2) Segala sesuatu yang menurut sifat

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,2003, hlm. 338.

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1991, hlm. 229.

⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 341.

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan. Ingkar Janji (*Wanprestasi*) *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan⁶.

Keadaan Memaksa (*Overmacht*) *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan *prestasi* sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya⁷. Ganti Rugi Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya⁸. *Risiko* adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam.

⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 79.

⁷ Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 103.

⁸ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 100.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan “*contract*” yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam Bahasa Indonesia pun sudah sering digunakan istilah “kontrak” ini, misalnya untuk sebutan kuli kontrak atau istilah “kebebasan berkontrak” bukan “kebebasan perjanjian” dan bukan “kebebasan berperutangan”⁹.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian atau istilah kontrak akan dipakai secara bergantian dengan pengertian yang sama, seperti juga sering dipakai dalam praktik hukum sehari-hari.

Pengertian perjanjian yakni yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain.

Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu¹⁰.

Namun dalam hal hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tentunya diperlukan kesepakatan bebas dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan yaitu perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Dari lingkup suasana hukum Indonesia dapat dimunculkan “ tujuan keempat “

⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 179.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 180.

dari kontrak ,yakni tercapainya “ kepatutan social (sosiale gezindheid)” dna suatu keseimbangan selaras(kemungkinan eksistensi imaterii,¹¹ .

Keseimbangan tersebut secara nyata juga diacu oleh hukum objektif yang menetapkan kadang lebih, kadang kurang dari apa yang seharusnya menjadi hukum apa bila kita mengikatkan diri dan dalam situasi seperti apa keterikatan muncul.

Hal terpenting dari perjanjian jual beli yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak hendaknya dipahami oleh masing-masing pihak dan adanya keseimbangan dalam bekontrak, artinya hak dan kewajiban penjual dan pembeli harus seimbang, jangan sampai berat sebelah. Dengan kata lain kesamarataan hukum di dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap dipenuhi. Namun dalam prakteknya, sering menjumpai kontrak atau kesepakatan bersama jual masih dirasakan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak penjual, misalkan saja terhadap pengakhiran perjanjian kekuasaan untuk melakukan hal tersebut ada di tangan pembeli tanpa harus merugikannya dirinya, atau sebaliknya antara Penjual yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Salah satu Sumber Daya Alam (SDA) terbesar yang terdapat Di desa Pauh Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah tanaman kelapa sawit. Kurang lebih sekitar 95 % dari masyarakatnya menggantungkan kehidupannya dengan berkebun kelapa sawit.

Hasil panen kelapa sawit Di desa Pauh Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tersebut tidak diolah atau dikonsumsi sendiri oleh

¹¹ Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia”,1993,Media Notariat,hlm 315.

masyarakat, melainkan di jual kepada pabrik atau perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehubungan dengan itu, petani mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian jual beli dengan Supplier atau pedagang lainnya, yang disebut dengan perjanjian jual beli kelapa sawit.

Suatu perjanjian melahirkan suatu perikatan hukum. Demikian pula dengan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dengan supplier Di desa Pauh Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Daerah ini merupakan tempat dilakukannya transaksi jual beli kelapa sawit oleh pihak petani kelapa sawit dengan Supplier pada tahun 2017. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan penelitian yaitu hanya pada tahun 2017 saja. Perjanjian yang penulis maksudkan di atas mempunyai dua sudut. Sudut pertama, kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh satu pihak, sudut kedua hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut.

Menurut Faried Wijaya, Perjanjian dengan system ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Dalam perjanjian ijon, kedua pihak sepakat untuk menentukan tata cara atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan jual beli panen.

Prakteknya, pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit ini dilakukan dengan cara petani mendatangi Supplier untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya dan mengijonkan tanamannya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Dalam beberapa kasus, petani

meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan Supplier yang meminjamkan uang dianggap sebagai penolong. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat. Corak dan sifatnya yang sederhana, tidak banyak administrasi, bahkan tidak tertulis dan mudah dimengerti menimbulkan daya tarik bagi petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis, dari pada petani meminjam uang ke koperasi. petani menganggap Supplier sebagai penolong keadaannya yang mendesak dan menjalin perjanjian ijon tersebut atas asas kekeluargaan. Untuk pembayaran pinjam dengan sistem ijon cara petani membayar utang dengan hasil perkebunannya kepada Supplier

Jual panen dengan sistem ijon ini memang pada awalnya terlihat bahwa kedua belah pihak beritikad baik dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam KUH Perdata. Serentang itu praktek jual beli dengan sistem ijon ini juga bertentangan dengan syariat islam, karena transaksinya mengandung unsur riba. pada prakteknya transaksi yang berawal dengan itikad baik ini berjalan dengan baik pada kedua belah pihak, namun, lama-kelamaan transaksi ini akan menimbulkan kerugian bagi petani karena biasanya petani menjual panen di bawah harga jual dan di bawah produksi yang

dihasilkan.menyebabkan banyak petani yang terjebak kemiskinan karena harga jual ijon tidak dapat mencukupi biaya hidup petani¹².

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian jual beli tersebut bagi masing-masing pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

Tentunya ini yang terjadi dalam praktek suatu perjanjian yang terjadi antara Petani Sawit Dengan Pihak Supplier tepatnya Di desa Pauh Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dimana terjadinya ketidak seimbangan Hak dan kewajiban antara para pihak Petani Sawit Tandan Buah segar kepada Supplier yang mana diantara para pihak sudah sering melakukan suatu perjanjian.

ketidak seimbangan yang terjadi adalah sering sekali ketika petani sawit tandan buah segar meminjam uang kepada supplier dengan cara melakukan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis timbul permasalahan yang telah penulis teliti dilapangan terjadi ketidak seimbangan antara petani tandan buah segar dengan pembeli tandan buah segar (*Supplier*).

Petani yang telah melakukan perjanjian dengan pihak supplier tentunya memiliki hubungan hukum dan prestasi yang harus dilakukan agar selesai,ketika petani ingin melunasi utang yang dimilikinya maka wajib untuk melunasi kepada supplier dalam hal menjual tandan buah segar, tetapi ketika petani menjual tandan

¹² Faried Wijaya, Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 67.

buah segar petani tidak bisa melakukan sebuah kebebasan berkontrak yang seharusnya dimiliki petani dan supplier, sehingga pada saat melakukan perjanjian posisi supplier lebih tinggi daripada petani sawit sehingga ini menimbulkan sebuah ketidakseimbangan berkontrak yang mereka lakukan .

Perjanjian yang dilakukan oleh petani sawit tandan buah segar dengan pembeli (*Supplier*) biasanya menggunakan sebuah kwitansi dan matrai saja. tentunya Dalam isi perjanjian tersebut antara petani sawit tandan buah segar kepada supplier akan mengembalikan utang tersebut dengan cara,

1. Petani akan menjual Tandan buah segar milik petani kepada Supplier dengan harga normal sehingga nantinya Supplier akan menerima Hasil tandan buah segar dengan harga normal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi sehingga akan menerima untung.

Namun terkadang ketika ekonomi naik turun para petani sawit tersebut tidak lagi mengembalikan utang tersebut dengan cara Menjual hasil Tandan Buah Segar tetapi dengan cara menyicil utang tersebut dengan cara Mengembalikan dengan uang Cash, tentunya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga memunculkan paradigma ketidakseimbangan berkontrak dalam hal perjanjian tersebut.

Kemudian juga permasalahan yang muncul antara Petani Sawit Tandan Buah segar dengan Supplier tersebut adalah bentuk dari hasil Tandan buah Segar yang dijual kepada Supplier terkadang disini pihak Supplier tidak mengetahui apakah kualitas yang dijual kepada Supplier adalah hasil Tandan Buah Segar dari bibit unggul berkualitas atau tidak sehingga ini juga merupakan ketidak

seimbangan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban masing masing para pihak yang melakukan hubungan hukum jual beli.

Sehingga terkadang supplier bisa saja melakukan batal terhadap kontrak perjanjian yang telah mereka lakukan ketika mendapati hasil dari tandan buah sgar yang diberikan oleh petani tandan buah segar ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Nah ini yang terjadi didalam perjanjian Antara Petani Sawit tandan buah segar dengan Supplier, terkadang Supplier merasa rugi atas pengembalian utang tersebut berupa Hasil Tandan Buah segar sesuai dengan kesepakatan pengembalian utang tersebut juga terkadang petani sawit yang mengalami kerugian yang banyak terhadap utang yang dimilikinya, didalam penelitian yang penulis lakukan akan penulis paparkan pada bagian bab 3 tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar kepada pembeli tandan buah segar (*Supplier*) di desa pauh kecamatan bonai Darussalam kabupaten rokan hulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa laporan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Pada Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Antara Petani Sawit Dengan Supplier Di Kec.Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulisan menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Petani Sawit Dengan Supplier Di Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam?
2. Bagaimana Upaya Penerapan Azas Keseimbangan dalam Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Petani Sawit Dengan Supplier Di Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Petani Sawit Dengan Supplier Di Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dan diraih dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian.
2. Untuk mengetahui Penerapan Azas Keseimbangan Dalam Berkontrak dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Petani Sawit Dengan Supplier Di Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah Pengetahuan dan pemahaman penulis tentang hukum perjanjian.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater tempat penulis menuntut ilmu yaitu Universitas Islam Riau.

3. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang hukum perdata.

D. Kerangka Teori

Dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

a. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH perdata). Pengecualian asas ini adalah :

1. Dalam Perjanjian Formil

Disamping kata sepakat masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUH perdata).

2. Dalam Perjanjian Riil

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH perdata) dan perjanjian Hak gadai (Pasal 1152 KUH perdata).

d. Berasaskan kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUH perdata pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUH perdata suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yang tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga¹³.

Adapun dalam hal ini penulis menjabarkan terlebih dahulu tentang Perjanjian Standar.

a. Pengertian Perjanjian Standar

Pengertian perjanjian standar tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para sarjana

b. Macam-Macam Perjanjian Standar

1) Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada *konsumen* secara massal.

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 287.

2) Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang persyaratannya dibakukan.

3) Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian standar.

Keseimbangan berkontrak adalah Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:

- a. System terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.
- b. Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.
- c. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.
- d. Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik¹⁴.

Bentuk-bentuk perjanjian adalah sebagai berikut :

¹⁴ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 9.

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.
- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani
- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir
- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real¹⁵.

Selanjutnya asas-asas perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas iktikad baik;
- c. Asas Pacta Sunt Servanda;
- d. Asas Konsensualisme;
- e. Asas kepribadian¹⁶.

Dalam hal si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan *wanprestasi*, kelaiaian atau kealpaan. Menurut R Subekti, kealpaan debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁷.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

Akibat wanprestasi, yang dilakukan oleh para pihak, maka akan diancam dengan sanksi berupa :

- a. Membayar kerugian yang diterima oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim¹⁸.

Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan ataupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya Undang-Undang yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena Undang-Undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan Undang-Undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Pasal 1352 dan 1353 KUH Perdata).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (*zaakwarneeming*) diatur dalam Pasal 1354 sampai dengan Pasal 1358 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betalling*) diatur dalam Pasal 1359 sampai dengan Pasal 1364 KUHPerdata. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain. Perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut *tort*.

Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsur-unsur yang terdapat didalamnya, unsur- unsur tersebut adalah :

1. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.
2. Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan.
3. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.
4. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.
5. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.

6. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak bertentangan dengan Undang- Undang¹⁹.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau *perjanjian adhesi*²⁰.

E. Konsep Operasional

Selanjutnya untuk memudahkan memahami dalam penelitian maka penulis memberikan batasan terhadap judul sebagai berikut :

Penerapan adalah \therefore pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

¹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 35.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 65-66.

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya²¹.

Asas keseimbangan memenuhi dalam hukum kontrak Indonesia tugas atau fungsi memberikan landasan pembenaran bagi kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam sebuah perjanjian pastilah dilengkapi oleh dasar kehendak oleh mereka yang ingin melakukan pengikatan diri didalam perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan. Selain kehendak tentunya ada bentuk kepercayaan dimana menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin seseorang melakukan pengikatan diri tanpa nilai – nilai kepercayaan dan tanpa adanya pernyataan tentang apa yang akan dijadikan objek didalam perjanjian tersebut. Nilai – nilai tersebut merupakan sebuah kepastian yang merupakan bentuk ketentuan yang menggariskan tentang isi dan muatan yang menjadi pokok dalam perjanjian tersebut. Dalam kaitanya ketiga point tersebut dengan asas keseimbangan dapat diambil sebuah garis lurus bahwa didalam kepercayaan, maka pernyataan dapat dikatakan memang dikehendaki tetapi pandangan dari pihak yang melandaskan diri pada kepercayaan (kepercayaan subjektif) dilandaskan pada “perilaku factual yang dilakukan berulang – ulang” (feitelijk regematig gedrag), yang kemudian berkembang menjadi norma – norma masyarakat. Di dalam kepercayaan (objektif) dari masyarakat Indonesia terkandung jiwa/semangat keseimbangan; pernyataan yang dikehendaki harus selaras dengan tata nilai dan norma masyarakat. c. Penerapan dalam Perjanjian Ketika para pihak bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian sudah menjadi hal yang lumrah bila para pihak melakukan negoisasi telebih

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dahulu sebagai bentuk dan pengaplikasian asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang berhak untuk melakukan pengikatan kedalam sebuah perjanjian selama terdapat kesepakatan yang sudah tercapai didalamnya. Jeremy G Thorn berpendapat dalam mempertimbangkan kapan suatu negoisasi dilakukan, pada umumnya syarat – syarat berikut akan diterapkan:

- 1.Kedua belah pihak akan melakukan suatu perjanjian;
- 2.Terdapat perjanjian atau konflik diantara beberapa pihak;
- 3.Terdapat variable untuk dipertukarkan melalui konsensi;
- 4.Kedua pihak mempunyai wewenang untuk mengubah syarat – syarat mereka;
- 5.Apabila sesuatu yang luar biasa terjadi.

Dalam perkembangannya sebuah perjanjian yang dibuat terkadang belum memenuhi aspek yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak sehingga membuat perjanjian tersebut member kesan adanya bentuk ketidakseimbangan dimana hanya ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pihak lainnya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh P.S Atiyah, dimana sebuah perjanjian dilakukan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk merubah keadaan kedua belah pihak yang telah bersepakat dalam pengikatan diri kedalam perjanjian tersebut. Namun hal tersebut merupakan sebuah hal yang dapat difahami karena bentuk keseimbangan didalam sebuah perjanjian merupakan bentuk para pihak memiliki keunggulan yang sama dan memiliki keuntungan yang sama dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Sebuah perjanjian memiliki batasan – batasan yang harus dipenuhinya sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki batasan –

batasan yang bertujuan untuk memenuhi adanya tindakan dan kedudukan yang sama diantara kedua belah pihak yang dimaksudkan. Bahwa perjanjian dibatasi oleh aturan – aturan yang dimaksud didalam perundang – undangan yang bersifat memaksa, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Berdasar hal tersebut para pihak bebas untuk melakukan sebuah pengikatan terhadap isi dan bentuk dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya. Tidak adanya keseimbangan yang muncul belakangan setelah perjanjian dibuat dapat berarti bahwa keabsahan perjanjian menjadi dipertanyakan bernjak dari keadaan yang ada sekarang.

Dalam sebuah perjanjian akan selalu ditemukan bentuk sebuah kondisi dimana salah satu pihak merasakan ada sebuah tindakan dan bentuk yang berubah dimana, perubahan tersebut merupakan bagian dari evolusi yang terus berjalan sejalan dengan waktu yang terus berjalan dan berputar untuk mencari bentuk dan nilai – nilai yang tepat menjadi sebuah keputusan yang menguntungkan bagi kesemua pihak pada akhirnya. Sekalipun nilai keuntungan tersebut masih merupakan nilai subjektif yang tidak dapat dijadikan sebuah paduan pasti dalam mengungkap bentuk keseimbangan tersebut. Bahwa sebuah perjanjian didasari pada sebuah kenyataan nilai – nilai historis yang mempengaruhi pembentukan perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan bentuk yang nantinya dapat dimintakan sebuah pembatalan. Bahwa terhadap perubahan – perubahan yang terjadi tersebut haruslah mengacu pada perubahan yang sifatnya “fundamental” dan mempengaruhi keseimbangan kontrak. Bilamana sebuah kontrak ditemukan adanya ketidakseimbangan tersebut dapat dilakukan sebuah perubahan terhadap

perjanjian tersebut yang nantinya mengikat kedua belah pihak untuk dapat mencapai nilai – nilai keseimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dan menjadi bahan penjelasan dalam permasalahan ini²².

Tandan Buah Segar adalah Tandan Buah Segar (TBS) adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (crude palm oil) dan inti sawit (karnel) sebagai produk utama disamping produk lainnya. Lamanya proses pembentukan tandan buah segar (TBS), dari suatu saat ini terjadinya penyerbukan sampai dengan matangnya tergantung pada keadaan iklim dan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.

Lamanya proses pemasakan buah di beberapa daerah berbeda-beda. Masaknya buah dalam suatu tandan tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur dimulai dari bagian atas dan bagian samping yang terkena sinar matahari menuju arah pangkal. Buah kelapa sawit pada saat waktu mudah berwarna hitam, kemudian setelah berumur lebih dari 5 bulan berangsur-angsur menjadi merak kekuning-kuningan.

Tandan buah dinyatakan matang jika brondolannya telah lepas dan jatuh secara alami dari tandanya. Proses pembentukan minyak pada daging buah (mesocarp) berlangsung selama 3-4 minggu, yaitu tingkat matang morfologis. Yang dimaksud matang morfologis adalah buah telah matang dan kandungan minyaknya sudah optimal. Buah kelapa sawit terdiri dari tiga bagian, yaitu:

²² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 303.

1. Lapisan luar (epicarpium) disebut kulit luar.
2. Lapisan tengah (mesocarpium) disebut bagian luar mengandung minyak sawit.
3. Lapisan dalam (epicarpium) disebut inti mengandung minyak inti. Diantara inti dan daging buah terdapat lapisan tempurung (cangkang) yang keras²³.

Petani Sawit dalam hal ini adalah pemilik lahan atau tanah yang menanamkan bibit sawit di lahan miliknya sendiri dan lalu ketika panen menjualnya kepada pihak supplier untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bukan konteks petani plasma yang merupakan program dari pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini petani sawit individu dan untuk Penelitian kali ini penulis mendapatkan data bahwa ada 100 masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit di desa pauh kecamatan bonai Darussalam kabupaten rokan hulu, dan akan diambil sampel dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 25 petani sawit.

Supplier adalah pihak yang menerima hasil penjualan tandan buah segar yang dijual dari petani sawit kepada supplier penampung hasil panen tandan buah segar atau dalam bahasa masyarakat *Tauke*.

Untuk penelitian kali ini penulis mendapatkan data bahwa ada 2 supplier yang menjadi sampel kali ini.

Lokasi Penelitian yaitu berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, di kabupaten rokan hulu terdapat 7 desa yaitu bonai, kasang munai, kasang padang, pauh, rawa makmur, sontang, teluk sono.

²³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28178/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> di akses pada tanggal 20 oktober 2018

Dan desa pauh merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan bonai Darussalam kabupaten rokan hulu yang mana 95 % penduduknya bekerja sebagai petani sawit.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis hukum Observasi (Observation Research). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologic dan psikologic. Penelitian hukum yang dilakukan dimana datanya dihimpun dengan cara meneliti melakukan observasi/pengamatan. Penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan khususnya pelaksanaan prinsip itikad baik pada perjanjian jual beli Tandan Buah Segar antara Petani Sawit TBS dengan Supplier Di desa Pauh²⁴.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, hal ini untuk memberikan gambaran dalam memahami permasalahan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya tentang Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada perjanjian Jual beli TBS antara Petani TBS dengan Supplier.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer Yaitu data yang meliputi Berupa:

1. Pembeli dengan jumlah total 2 Orang Pembeli.
2. Penjual dengan jumlah total 100 Penjual Tandan Buah Segar.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Adi Offset, Yogyakarta, 1980, hlm. 173.

Penentuan jumlah dari pembeli dan penjual penulis menggunakan teknik atau metoda sample dengan menggunakan metoda (Purposive Sampling) maka dari itu akan diambil sample sebanyak 25 orang dari 100 Penjual Tandan Buah Segar.

b. Data Sekunder yaitu data yang meliputi berupa:

1. Kwitansi
2. Surat Perjanjian
3. Nota Pembayaran

Yaitu data yang dapat menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Pauh Kecamatan Bonai Kabupaten Rokan Hulu.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Hal ini Penulis Sampaikan Kepada Responden Pembeli Tandan Buah Segar dan Penjual Tandan Buah Segar

b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

5. Analisi Data

Setelah Data berhasil penulis kumpulkan dari responden ,kemudian penulis secara kualitatif mengklasifikasian sesuai dengan masing masing masalah

pokok, setelah itu dilakukan pengolahan data serta penyajian data. Data yang berasal dari data data kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data data yang berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terangkai dan jelas.

Terakhir penulis akan melakukan perbandingan dan analisa dengan teori, Pendapat para sarjana dan para ahli, serta peraturan Perundang-undangan yang tertulis.

Kemudian penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis peroleh. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ditentukan dengan metode induktif, yaitu Metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.